



Shaum yang dimakruhkan termasuk (1)Shaum Dahr, (2)Shaum tunggal di hari Jumat, (3)shaum tunggal di hari Sabtu, (4)Shaum di hari Syak, (5)Shaum sehari atau dua hari persis sebelum Ramadhan – menurut pendapat jumbuh, sementara itu mazhab Syafi'i mengharamkan berpuasa di dua hari itu. Adapun pendapat yang rajih di kalangan mazhab Maliki: Shaum Dahr dan shaum tunggal di hari Jumat tidak dimakruhkan (mubah). Singkatnya, selain mazhab Maliki berpendapat hukumnya adalah makruh tanzih. Dalam hal ini banyak pendapat di kalangan Empat Mazhab mengulas seputar shaum-shaum yang dimakruhkan.

Mazhab Hanafi

Shaum yang dimakruhkan dua macam; makruh tahrim dan makruh tanzih.

Makruh Tahrim

Yang masuk dalam kelompok makruh tahrim adalah; shaum 'eid (hari raya idul fitri dan adha serta hari-hari tasyriq) dan shaum syak. Dalilnya, karena ada data hadis yang melarang itu semua. Jika ada orang yang berpuasa di hari yang terlarang itu maka puasanya disertai pelanggaran dan terhitung berdosa (ini artinya puasa tetap sah secara syarat dan rukun yang terpenuhi tetapi disertai dosa karena pelanggaran waktu). Tidak diharuskan meng-qodho bagi yang shaum di hari itu lalu ia sengaja membatalkannya. Alasannya, bahwa pokok pemikiran menurut kalangan ulama Hanafiyah adalah pelarangan yang mengarah kepada suatu kriteria amal yang semestinya ia tetapi akar amal tetap berada dalam masyru'iyah-nya.

Makruh tanzih

Kelompok kedua ini termasuk di dalamnya; shaum tunggal di hari 'Asyura (10 Muharram) tanpa menyertainya dengan tanggal 9 atau 11 Muharram. Shaum tunggal di hari Jumat - dalam sebagian pendapat mazhab Hanafi – shaum tunggal di hari Sabtu, Shaum hari Nirous (sehari di panggah musim semi), shaum hari Mahrajan (sehari di pangkal musim bunga) kecuali jika hari itu bertepatan dengan hari kebiasaan dirinya untuk shaum. Jika demikian halnya maka ia tidak dihukumkan makruh. Adapun kemakruhan shaum di hari Jumat karena dalil dari hadis "Jangan kalian khususnya malam Jumat untuk qiyam secara tunggal sementara malam-malam yang tidak diisi dengan qiyam. Jangan kalian menghususkan hari Jumat untuk Shiam sementara

hari-hari yang lain tidak diisi dengan Shiam, kecuali memang hari Jumat itu berada di shaum yang sedang dilaksanakan oleh kalian".

Adapun dalil hari Sabtu dimakruhkan shaum karena hadis "Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali hari Sabtu itu hari yang diwajibkan atas kalian. Seandainya di hari itu kalian pun tidak punya sesuatu yang dapat dimakan, maka setidaknya kalian ambil 'anbah atau bahkan kulit pohon lalu dikunyah.

Adapun shaum di hari Nirous dan Mahrajan dimakruhkan karena dengan demikian memberi kesan bagi kita menghormati/membesarkan hari-hari yang kita dilarang membesarkannya. Makruh tanzih berikutnya adalah Shaum Dahr. Alasannya (illat hukumnya) sederhana sekali, yaitu karena berpuasa setiap hari – di luar Ramadhan – dapat melemahkan fisik. Hadisnya adalah: "Tidak disebut puasa bagi yang berpuasa sepanjang masa". Dimakruhkan juga Shaum Sham; yaitu puasa yang tidak disertai bicara sepatah kata pun. Padahal ia diharuskan berbicara yang baik dan karena kebutuhan yang mengharuskannya demikian. Shaum Wishol hukumnya makruh meskipun dilakukan dua hari saja. Shaum Wishol adalah; puasa 24 jam hingga disambung ke hari berikutnya. Ini dilarang oleh Rasul. Sabda beliau "Jauhi al-wishol". Aisyah r.a. mengatakan "Nabi – Saw – melarang para sahabat berpuasa Wishol sebagai bukti rahmat untuk umat". Karena para sahabat melihat Rasul pernah melakukan puasa bersambung hingga fajar dan hari berikutnya, maka mereka berkata kepada Rasul "Engkau pun menyambung puasa". Rasul menjawab "Aku tidak seperti kondisi kalian. Aku ini diberi makan oleh Rabbku dan ia juga memberiku minum". (Muttafaq 'alaih) Nail Authar v.4 p.219.

Orang sedang dalam perjalanan (Shaum Musafir) hukumnya makruh selama puasa itu menambah beban perjalanannya (memberatkan).

Puasa sunat seorang istri menjadi dimakruhkan jika tanpa izin dari suami. Suami berhak meminta istri membatalkannya, karena alasan untuk mendapatkan hak atau 'kebutuhan'-nya, kecuali suami itu dalam keadaan sakit, atau puasa, atau sedang berihram haji atau umrah.

Mazhab Maliki

Terdapat keragaman pendapat di kalangan mazhab ini. Di antaranya Ulama Besar Khalil mengatakan: Sunat hukumnya Shaum Dahr dan tidak dimakruhkan. Alasannya, karena tidak ada yang menyalahkan apabila puasa itu dilaksanakan atas nama nadzar. Seandainya itu makruh atau terlarang niscaya menadzarkannya pun dilarang. Sementara itu kaidah tidak mengatakan demikian. Pendapat Khalil yang lain adalah sunat hukumnya puasa hari Jumat dan tidak dimakruhkan. Sebab, wilayah pelarangan itu adalah karena dikhawatirkan nantinya menjadi diwajibkan. Maka, kekhawatiran kewajiban itu kini sudah tidak ada lagi karena Nabi –Saw– sudah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban syariah sepeninggal Nabi –Saw–, sehingga hukumnya tetap menjadi sunat.

Ulama mazhab Maliki yang berseberangan pendapat dengan Khalil adalah Ibn Juzay. Ia mengatakan "Makruh hukumnya; (1)Shaum Dahr, (2)Shaum hari Jumat secara khusus kecuali ada puasa sebelum atau setelahnya, (3)Shaum hari 'Arafah di Arafah, (4)Shaum hari Syak; yaitu hari terakhir bulan Sya'ban sebagai kehati-hatian jika hilal tidak terlihat, (5)Shaum hari ke-4 Dzulhijjah, kecuali sebagai pengganti dam bagi yang haji tamattu' atau qiran, atau karena

apa pun sebagai pengganti dam sebab pelarangan ihram, atau karena membayar nadzar atau puasa kifarat, maka hukumnya tidak dimakruhkan".

Dalam mazhab ini makruh hukumnya puasa sunat jika yang bersangkutan masih memiliki kewajiban mengqodho puasa wajib. Makruh juga hukumnya seorang tamu puasa tanpa izin dari penjamu (ahli bayt). Selain itu, makruh puasa di hari kelahiran Nabi –Saw– karena mirip sekali hari-hari besar agama lain. Dimakruhkan bernadzar puasa di hari yang sama berulang kali, seperti tiap hari Kamis, karena merutinkan hari dengan ketat dapat menyebabkan rasa berat dan penyesalan, dimana pada akhirnya model puasa seperti ini lebih dekat kepada ketidak-taatan.

Berikutnya, makruh hukumnya berpuasa sunat sebagai pendahuluan bagi puasa wajib yang tidak ditentukan seperti puasa wajib qodho Ramadhan atau wajib karena Kifarat.

Makruh menentukan puasa tiga hari putih setiap bulan (tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan qomariah) karena menghindari tahdid. Sama juga halnya dengan puasa 6 hari Syawal jika menyambung persis setelah hari raya dengan maksud menampakkan bahwa ia sudah mulai puasa enam. Tetapi tidak dimakruhkan jika puasa 6 dilaksanakan pada hari-hari terpisah, atau dibelakangkan, atau ia diam-diam saja karena terhindar dari iktikad seakan-akan puasa itu suatu kemestian (wajib).

Mazhab Syafi'i

Para ulama mazhab ini berpendapat, makruh menunggalkan puasa di hari Jumat, menunggalkan hari Sabtu dan menunggalkan hari Minggu. Makruh juga hukumnya Shaum Dahr—selain Ai'd dan Hari-hari Tasyriq— bagi yang khawatir mengalami mudhorat, atau khawatir tidak teraihnya hak wajib atau sunat. Dalilnya adalah hadis yang diterangkan sebelumnya ditambah lagi dengan hadis riwayat Bukhari "Sesungguhnya tuhanmu berhak atasmu, keluargamu juga berhak atas dirimu dan tubuhmu juga berhak atas dirimu". Di samping itu juga dimasukkan sebagai dalil atas kemakruhan itu hadis Bukhari dan Muslim; "Tidak ada shaum bagi orang yang shaum sepanjang masa". Tetapi, ulama mazhab ini berpendapat sunat melakukan Shaum Dahr bagi orang yang tidak khawatir terjadi mudhorat pada dirinya atau kehilangan hak dari keluarga dan tubuhnya. Alasan pendapat ini adalah karena dalil-dalil tidak membatasi sifat-sifatnya dan ditambah lagi dengan alasan bahwa Rasulullah -Saw- bersabda: "Orang yang puasa sepanjang tahun akan dipersempit pintu Jahannam bagi dirinya". Pendapat ini juga sama dengan pendapat ulama-ulama di di mazhab Hambali.

Dimakruhkan juga berpuasa bagi orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, wanita hamil, wanita menyusui, orang lanjut usia, selama mereka ini khawatir akan terjadi kesulitan dalam melaksanakannya. Jumhur ulama melihat bahwa redaksi tektual hadis tentang shaum Dahr yang menjadi alasannya. Jumhur juga menggunakan dalil ini untuk larangan berpuasa di hari-hari yang dilarang keras berpuasa dan bahkan haram hukumnya puasa apabila disertai kekhawatiran terjadi kematian atau rusaknya bagian organ tubuh disebabkan tidak makan. Mazhab Syafi'i tidak memakruhkan puasa hari Nairous dan Mahrajan.

Mazhab Hambali

Dalam hal puasa-puasa yang dimakruhkan, para ulama di mazhab ini berpendapat mirip dengan mazhab Syafi'i hanya ada sedikit penambahan dimana ulama mazhab Hambali memakruhkan puasa Wishol (bersambung dua hari). Namun hukum makruh bisa terangkat jika yang bersangkutan hanya memakan sebiji kurma di malam harinya. Selain itu, makruh puasa dalam perjalanan pendek meskipun tidak terdapat kesulitan. Seandainya yang bersangkutan sengaja melakukan perjalanan karena maksud agar tidak puasa, maka hukum perjalanan dan berbukanya adalah haram.

Makruh menunggalkan puasa di bulan Rajab, karena Nabi melarang puasa penuh di bulan itu. Alasan lain karena hal itu terkesan menghargai atau meneruskan tradisi musyrikin jahiliyah Mekkah. Tapi hukum makruh terangkat meskipun hanya satu hari dari bulan itu tidak berpuasa, atau ia berpuasa sebagai qodho di bulan lain. Adapun bulan-bulan lain selain bulan Rajab tidak dimakruhkan puasa sebulan penuh.

Makruh menunggalkan puasa di hari Nairous (hari ke-4 musim semi) dan hari Mahrajan (hari ke-9 musim gugur). Dua hari ini adalah hari besar kaum yang tidak beriman (kafir) kerana dengan berpuasa di hari itu ada kecocokan dengan mereka dalam hal menghormati hari. Makruh juga puasa di hari Syak, sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, dan makruh puasa mendahului Ramadhan, sehari atau dua hari. Tapi tidak makruh jika sebelum Ramadhan ia puasa berturut-turut lebih dari dua hari.

(Sumber: Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili)